

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP
MAKANAN KEMASAN YANG KADALUWARSA
DI KABUPATEN BOJONEGORO**
(Studi di Kelurahan Pacul Kecamatan Bojonegoro)

Oleh:

Tri Astuti Handayani

*Fakultas Hukum Universitas Bojonegoro
Jl. Lettu Suyitno No.2, Bojonegoro, 62119
E-mail: triasuti_fh@unigoro.ac.id*

ABSTRAK

Permasalahan yang dihadapi konsumen Indonesia, seperti juga yang dialami konsumen di Negara-negara berkembang lainnya, tidak hanya sekedar bagaimana memilih barang, tetapi jauh lebih kompleks dari itu yaitu menyangkut kesadaran semua pihak, baik itu pengusaha, pemerintah, maupun konsumen sendiri tentang pentingnya perlindungan konsumen. Beberapa jenis produk pangan pada dasarnya bukanlah produk yang membahayakan, tetapi mudah tercemar atau mengandung racun, yang apabila lalai atau tidak berhati-hati pembuatannya, atau memang lalai untuk tetap mengedarkan, atau sengaja tidak menarik produk pangan yang sudah kadaluwarsa. Kelalaian tersebut erat kaitannya dengan kemajuan di bidang industri yang menggunakan proses produksi dan distribusi barang yang semakin kompleks. Dalam sistem mekanisme yang demikian, produk yang bukan tergolong produk berbahaya, dapat saja membahayakan keselamatan dan kesehatan konsumen, sehingga diperlukan instrumen yang membuat standar perlindungan hukum yang tinggi dalam proses dan distribusi produk.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi konsumen terhadap makanan dalam kemasan yang telah kadaluwarsa. Untuk mengetahui tanggung jawab pelaku usaha dan penyelesaian hukumnya jika terjadi perselisihan antara konsumen dan pelaku usaha terhadap makanan dalam kemasan yang telah kadaluwarsa. Kegunaan penelitian ini adalah sebagai bahan evaluasi oleh pihak toko swalayan yang ada di Bojonegoro terhadap perlindungan konsumen. Sebagai sumbangan pemikiran bagi Fakultas Hukum Universitas Bojonegoro dan bahan rujukan bagi mahasiswa/i lain yang hendak meneliti lebih lanjut lagi tentang perlindungan hukum bagi konsumen terhadap makanan dalam kemasan yang telah kadaluwarsa.

Penelitian ini dilakukan di wilayah kelurahan Pacul. Pemilihan lokasi ini dengan pertimbangan bahwa lokasi inilah yang berhubungan dengan judul skripsi yang diangkat. Sehingga melalui lokasi ini diharapkan dapat memberikan bantuan informasi dan data yang dibutuhkan dalam penelitian. Proses pengolahan data yang diperoleh adalah setelah data tersebut dikumpulkan dan dipandang cukup, kemudian data tersebut diolah dan dianalisis secara deduktif yaitu dengan berlandaskan kepada dasar-dasar pengetahuan umum kemudian meneliti persoalan-persoalan yang bersifat khusus.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis sebagaimana dikemukakan di pada bab sebelumnya, pelaksanaan perlindungan terhadap konsumen atas makanan kemasan yang telah kadaluwarsa

yang dijual pedagang di daerah Kabupaten Bojonegoro pada intinya dilakukan oleh pelaku usaha, pemerintah, lembaga swadaya masyarakat dan konsumen adalah dengan berbagai upaya. Hal ini sesuai dengan amanat Pasal 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999, dan agar pelaksanaan perlindungan konsumen dimaksud dapat berjalan sebagaimana mestinya, pemerintah bekerjasama dengan lembaga swadaya masyarakat melakukan pengawasan-pengawasan. Kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap pedagang makanan kemasan dalam usaha melindungi konsumen di Kabupaten Bojonegoro adalah memenuhi kewajiban administratif, antara lain terdaftarnya produk dan perusahaan makanan kemasan di BPOM. Disamping kewajiban administrative tersebut kewajiban yang harus dipenuhi pedagang adalah memberikan ganti kerugian sebagaimana diwajibkan oleh Undang-undang Perlindungan Konsumen. Upaya penyelesaian sengketa antara konsumen dengan pedagang dalam hal makanan kemasan yang telah kadaluwarsa di Kabupaten Bojonegoro adalah tidak ada yang dilakukan di pengadilan umum atau pada BPSK. Akan tetapi sebagaimana yang berlaku dalam prakteknya, pelaku usaha dan konsumen hanya menempuh dengan cara-cara damai. Dan sesuai dengan penjelasan Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen, penyelesaian sengketa dengan cara-cara ini adalah diperbolehkan sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang. Kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh pihak-pihak pemerintah terhadap pelaku usaha memberikan ruang gerak kepada pelaku usaha untuk bersikap tidak sportif dalam memperdagangkan makanan terutama makanan dalam kemasan yang telah kadaluwarsa. Adapun dampak yang ditimbulkan dari usaha perdagangan makanan dalam kemasan yang telah kadaluwarsa dapat berakibat fatal terhadap konsumen yang mengkonsumsi makanan dalam kemasan yang telah kadaluwarsa tersebut.

Sesuai dengan hasil pembahasan yang telah dilakukan maka pada kesempatan ini penulis ingin memberikan saran-saran sebagai berikut: Kepada pelaku usaha, khususnya pedagang supaya selalu setiap saat melindungi konsumen, dari berbagai dampak yang mungkin ditimbulkan oleh produk makanan kemasan yang telah kadaluwarsa yang diperjualbelikannya. Disamping itu juga supaya dapat menjual yang telah memenuhi syarat-syarat administratif. Kepada BPOM dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan agar dapat memberikan bukti nyata kepada konsumen tentang hasil tindakan publiknya. Karena dengan demikian akan tercipta suatu dampak yang mengarah pada perlindungan konsumen yang baik. Kepada pihak-pihak penegak hukum hendaklah lebih ditingkatkan pengawasan terhadap para pelaku usaha supaya konsumen dalam membeli makanan kemasan dapat terlindungi dari para pelaku usaha yang masih memperjualkan makanan dalam kemasan yang telah kadaluwarsa. Karena masih jarang pedang yang mencantumkan tanggal, bulan, dan tahun, serta nama perusahaan yang memproduksi makanan kemasan tersebut, maka bila terjadi kerugian tentulah konsumen yang selalu dirugikan.

Kata kunci: Perlindungan Hukum Konsumen, Kabupaten Bojonegoro, BPOM.

PENDAHULUAN

Dalam suatu kegiatan bisnis, banyak masalah yang kadang-kadang muncul begitu saja. Persaingan dalam kegiatan usaha senafas dengan kegiatan usaha itu sendiri. Pada prinsipnya, setiap orang berhak menjual atau membeli barang atau jasa “apa”, “dengan siapa”,

“berapa banyak” serta “bagaimana cara” produksi, inilah apa yang disebut dengan ekonomi pasar. Sejalan dengan itu, perilaku dan struktur pasar terkadang tidak dapat diprediksi, sehingga tidak jarang menimbulkan kecurangan. Salah satu bentuk kejahatan bisnis yang dilakukan oleh sebagian pengusaha yang

tidak bertanggung jawab adalah memproduksi, mengedarkan, menawarkan produk-produk yang berbahaya bagi kesehatan manusia (konsumen). Ulah para pengusaha yang hanya mementingkan keuntungan tanpa memperhatikan akibat bagi konsumen tersebut telah menelan banyak korban. Persaingan global yang terjadi membuat produsen menghalalkan segala cara untuk meraup keuntungan. Akibatnya, berbagai cara dilakukan untuk mengelabui konsumen.

Beban konsumen bertambah berat di masa krisis ekonomi ini, dengan harga-harga yang tinggi, walaupun kualitasnya masih dipertanyakan, adanya penipuan ukuran, berat kg, penggantian tanggal kadaluwarsa, pemalsuan, serta beredarnya produk-produk luar negeri ilegal di pasaran. Dalam upaya penyelesaian kasus-kasus konsumen tersebut, sering kali YLKI berhadapan dengan tidak adanya peraturan atau tidak diawasinya pelaksanaan suatu peraturan sehingga pengusaha dapat bersikap masa bodoh.

Permasalahan yang dihadapi konsumen Indonesia, seperti juga yang dialami konsumen di Negara-negara berkembang lainnya, tidak hanya sekedar bagaimana memilih barang, tetapi jauh lebih kompleks dari itu yaitu menyangkut kesadaran semua pihak, baik itu pengusaha, pemerintah, maupun konsumen sendiri tentang pentingnya perlindungan konsumen. Beberapa jenis produk pangan pada dasarnya bukanlah produk yang membahayakan, tetapi

mudah tercemar atau mengandung racun, yang apabila lalai atau tidak berhati-hati pembuatannya, atau memang lalai untuk tetap mengedarkan, atau sengaja tidak menarik produk pangan yang sudah kadaluwarsa. Kelalaian tersebut erat kaitannya dengan kemajuan di bidang industri yang menggunakan proses produksi dan distribusi barang yang semakin kompleks. Dalam sistem mekanisme yang demikian, produk yang bukan tergolong produk berbahaya, dapat saja membahayakan keselamatan dan kesehatan konsumen, sehingga diperlukan instrumen yang membuat standar perlindungan hukum yang tinggi dalam proses dan distribusi produk.

Kebanyakan orang sekarang ini tidak begitu peduli dengan tanda *expired* atau tanggal kadaluarsa dari produk-produk yang akan dibeli atau yang telah dibeli, baik itu berupa produk yang bersifat primer atau pun sekunder. Padahal dengan kita memperhatikan tanda *expired* atau tanggal kadaluwarsa tersebut kita akan terhindar dari berbagai kerugian, baik itu kerugian material ataupun kerugian batin, seperti daya tahan tubuh kita menjadi menurun dikarenakan keracunan makanan yang sudah kadaluwarsa atau *expired*, karena kita tidak mengamati dengan jelas kapan produk dari makanan ini sudah tidak layak kita konsumsi lagi atau sudah kadaluwarsa atau *expired*. Adapun, ciri-ciri dari produk makanan yang sudah kadaluwarsa atau *expired* itu terlihat dari

bentuk kemasan yang sudah berubah seperti :

- a. Kalengnya sudah mengembung.
- b. Makanan sudah berubah warna dikarenakan sudah berjamur.
- c. Rasanya tidak seperti yang di promosikan di kaleng.
- d. Menimbulkan bau yang tidak sedap ketika di buka.
- e. Terus bisa jadi kemasan produknya bukan kemasan terbaru tapi masih dengan kemasan model yang lama.
- f. Kemasan produk tidak berdebu itu bukanlah suatu jaminan bahwa produk tersebut masih layak atau tidak untuk dikonsumsi.

Perlindungan konsumen di Indonesia berdasar pada Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang dianggap dapat memperjuangkan hak-hak konsumen. Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 konsumen memiliki hak-hak sebagai berikut adalah :

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.

- e. Hak untuk mendapat advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.
- g. Hak untuk diperlakukan dan dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- h. Hak untuk mendapat kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Hak-hak konsumen yang disebutkan diatas terlihat bahwa masalah kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen merupakan hal yang paling utama dalam persoalan perlindungan konsumen. Peraturan yang mengatur hak-hak konsumen seharusnya dapat membentengi konsumen dari penyalahgunaan yang dilakukan pelaku usaha. Informasi bagi konsumen adalah hal yang sangat penting, karena jika tidak memadainya informasi yang disampaikan kepada konsumen juga merupakan salah satu cacat produk yang dikenal dengan cacat instruksi atau informasi yang tidak memadai agar terhindar dari kerugian akibat kesalahan dalam mengkonsumsi produk yang ada. Hak tersebut dapat dikaitkan pula dengan hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam konsumen barang atau jasa khususnya terhadap produk

pangan kemasan yang kadaluwarsa. Informasi yang merupakan salah satu hak konsumen didalamnya terkait beberapa hal diantaranya mengenai manfaat kegunaan produk, efek samping penggunaan produk, tanggal kadaluwarsa, isi kandungan yang terdapat dalam produk, serta identitas produsen dari produk tersebut. Informasi tersebut dapat disampaikan secara lisan maupun tertulis baik yang dilakukan dengan cara mencantumkan pada label yang melekat pada kemasan produk, maupun melalui iklan-iklan yang disampaikan produsen baik melalui media cetak maupun media elektronik.

Informasi dapat memberikan dampak yang signifikan untuk meningkatkan efisiensi konsumen dalam memilih produk serta meningkatkan kesetiannya terhadap produk tertentu, sehingga akan memberikan keuntungan bagi perusahaan yang memenuhi kebutuhannya. Dengan demikian, pemenuhan hak ini akan menguntungkan baik konsumen maupun produsen. Kasus-kasus konsumen yang tidak mendapatkan perhatian dari pengusaha dan pemerintah pada perkembangan berikutnya semakin menghilangkan kepekaan pengusaha pada masalah konsumen. Melihat persoalan-persoalan yang ada dalam perlindungan konsumen serta aturan yang mengatur yakni Undang-Undang perlindungan konsumen yang seharusnya dapat menjadi benteng sebagai pelindung terhadap pelanggaran-pelanggaran atas hak konsumen namun, hal ini belum dapat terealisasi dengan baik.

Ketidakepekaan ini kemudian menjurus pada semakin jauhnya para pengusaha dari norma-norma etika, semakin menipisnya etika bisnis dikalangan pelaku usaha mengakibatkan semakin sulitnya para konsumen untuk mendapatkan hak-haknya. Jika dilihat dari fakta-fakta yang ada, kerugian selalu ada dipihak konsumen maka dari itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan yakni :

- a. Perbuatan pelaku usaha baik disengaja maupun karena kelalaian dan mengabaikan etika bisnis, ternyata berdampak luas. Dalam kasus semacam itu, kerugian yang diderita konsumen bersifat massal.
- b. Dampak yang ditimbulkan pelaku usaha juga dapat bersifat seketika tetapi ada pula yang terlihat dan terasa setelah beberapa waktu.
- c. Kalangan yang banyak menjadi korban adalah masyarakat bawah.
- d. Pada umumnya mereka tidak mempunyai pilihan lain karena hanya mampu memperoleh barang atau jasa yang dihasilkan dari standar yang tidak memenuhi syarat.

Peredaran makanan kadaluwarsa ini juga dapat ditemui peredarannya di pasar-pasar modern seperti supermarket atau swalayan serta warung-warung kios makanan, seperti yang ditemukan kasus peredaran makanan kemasan yang kadaluwarsa ini beredar diwarung kios Barokah (nama disamarkan), yang didapati oleh seorang pembeli bernama siti (nama disamarkan) yang menemukan beberapa makanan kemasan yani chiki taro yang telah kadaluwarsa. Pedagang

kios tersebut berkilah, mengaku tidak mengetahui jika ada barang-barang yang tak layak jual. Pedagang tersebut hanya meminta maaf kepada pembeli dan bersedia mengganti makanan chiki tersebut dengan yang baru.

Dengan, demikian perlindungan hukum terhadap konsumen yang diberikan oleh negara harus segera diimplementasikan dalam kerangka kehidupan ekonomi dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia yang harus pula diimbangi dengan campur tangan atau inisiatif baik dari pelaku usaha dan konsumen. Maka dari itu, penulis tertarik untuk membahas dan menjadikan skripsi dengan Judul “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP MAKANAN KEMASAN YANG KADALUWARSA DI KABUPATEN BOJONEGORO (Studi di Kelurahan Pacul Kecamatan Bojonegoro)”.

METODE

1. Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan adalah menggunakan sudut pandang yuridis empiris, yaitu cara yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan cara meneliti langsung lapangan.

2. Subjek dan Objek penelitian

Subjek penelitian antara lain: pelaku usaha swalayan, serta konsumen (masyarakat bawah). Objek penelitian ini adalah Perlindungan hukum bagi konsumen.

3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan dari objek pengamatan atau objek yang menjadi penelitian. Adapun populasi yang penulis tetapkan dalam penelitian ini terdiri dari berbagai pihak yaitu pihak pelaku usaha yang berada di wilayah kelurahan Pacul kecamatan Bojonegoro, serta masyarakat kelurahan Pacul kecamatan Bojonegoro pada tahun 2017.

Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi. Bila populasi besar, dan penulis tidak mungkin mempelajari semua yang ada dari populasi tersebut. Apa yang dipelajari dari sampel, kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk populasi. Untuk itu populasi harus betul-betul representatif (mewakili).

Dalam menetapkan sampel, penulis menggunakan teknik *purposive sampling*, artinya peneliti menentukan sendiri sampel yang diambil. Maka diambil sampel 50 pelaku usaha makanan dalam kemasan yang berada di wilayah kelurahan Pacul kecamatan Bojonegoro, serta orang masyarakat (konsumen).

4. Sumber data

Sumber data penelitian dalam penulisan ini adalah:

- a. Sumber data primer ialah data yang diperoleh dari penelitian langsung melalui wawancara serta menanyakan langsung kepada pihak-pihak yang terkait dengan perlindungan hukum terhadap produk

pangan dalam kemasan yang telah kadaluwarsa.

- b. Sumber data sekunder ialah data yang diperoleh dari buku-buku literatur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen serta pendapat para ahli.

5. Teknik pengumpulan data

Untuk mendapatkan data yang relevan dan akurat dalam memberikan jawaban permasalahan dalam penelitian ini maka teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara:

a. Observasi

Observasi ialah metode atau cara-cara yang menganalisis dan mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku dengan cara melihat dan mengamati langsung objek penelitian.

b. Wawancara

Dilakukan dengan cara menanyakan langsung kepada responden seperti: pelaku usaha makanan dalam kemasan, serta masyarakat (konsumen) yang berada di wilayah kelurahan Pacul kecamatan Bojonegoro, yang sifatnya mengarahkan dan mengingatkan kepada masyarakat atau responden tentang objek kajian penelitian.

c. Studi Pustaka

Dilakukan dengan cara memperdalam berbagai literatur yang

terkait dengan perlindungan konsumen seperti peraturan perundang-undangan, dan teori-teori sebagai tambahan dalam penulisan skripsi.

6. Analisa Data

Data yang diperoleh dari hasil studi pustaka serta penelitian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif, yakni dengan cara mengumpulkan data yang diperoleh sesuai dengan permasalahan yang ada, kemudian disusun serta dianalisis untuk dijadikan dasar dalam mengambil kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Makanan Dalam Kemasan Yang Telah Kadaluwarsa

Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen merumuskan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.

Secara umum perlindungan konsumen atas makanan dalam kemasan yang telah kadaluwarsa melalui perundang-undangan dapat dikatakan telah diatur sedemikian rupa, hal ini terlihat dengan terdapatnya berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang prosedur pemasukan makanan ke dalam wilayah Indonesia, antara lain:

- a. Pasal 21 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- b. Pasal 36, 37, 38, 39 dan 40 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan.

Pasal 21 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan menyebutkan bahwa setiap makanan dan minuman yang di kemas wajiblah di beri tanda atau label yang berisi:

- a. Bahan yang dipakai;
- b. Komposisi setiap bahan;
- c. Tanggal, bulan dan tahun kadaluwarsa;
- d. Ketentuan lainnya.

Pemberian tanda atau label itu dimaksudkan agar konsumen mendapat informasi yang benar tentang produk. Karena putusan pilihan konsumen yang benar mengenai barang atau jasa yang dibutuhkan sangat tergantung pada kebenaran dan bertanggung jawabnya informasi yang disediakan oleh pihak-pihak kalangan usaha bersangkutan.

Perlunya suatu produk dilengkapi dengan informasi adalah salah satu upaya terhadap perlindungan konsumen. Karena dengan informasi tersebutlah konsumen dapat mengetahui kegunaan dan dari bahan-bahan apa produk itu dibuat. Pemberian informasi tentang produk ini dapat dilaksanakan oleh pedagang produk makanan kemasan dengan cara

memberikan informasi tanggal, bulan, dan tahun kadaluwarsa pada kemasan produk dimaksud. Kepala BPOM lebih jauh menegaskan mengenai informasi ini harus dilaksanakan oleh pengusaha sebelum produk tersebut diedarkan atau dipasarkan kepada konsumen.

Untuk menjamin kepastian bahwa produsen ataupun pedagang akan melaksanakan pemberian informasi ini sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 31 ayat (1 dan 2) UU No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan, pemerintah mengancam pelakunya dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah). Untuk mengetahui apakah pelaksanaan perlindungan konsumen dilaksanakan pedagang yang menjual produk makanan kemasan di daerah Kabupaten Bojonegoro,

Pelaku usaha yang menyatakan melaksanakan perlindungan konsumen atas produk makanan dalam kemasan dengan cara menyediakan layanan konsumen tidak ada sama-sekali, sedangkan yang menyatakan melaksanakannya dengan cara memberikan penggantirugian terdapat sebanyak 13 pelaku usaha, sedangkan yang menyatakan tidak ada melaksanakan dengan cara apapun terdapat sebanyak 27 pelaku dari jumlah keseluruhan responder.

Rendahnya jumlah pedagang produk makanan dalam kemasan yang melaksanakan perlindungan terhadap konsumen sebagaimana data di atas, secara umum dapatlah dikemukakan bahwa kenyataan tersebut disebabkan hal-hal berikut:

1. Rendahnya pengetahuan pelaku usaha tentang peraturan-peraturan yang mengatur tentang perlindungan konsumen dan sanksi-sanksi yang diancamkan jika dirinya tidak melaksanakannya.
2. Lemahnya sistim pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat terhadap perlindungan konsumen sebagaimana dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan.
3. Kurang tegasnya pemerintah dalam menerapkan sanksi sebagaimana dimaksud oleh Pasal 58 huruf h UU No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan.

Sebagai akibat langsung dari indikator-indikator di atas maka tentunya di satu pihak konsumen mau tidak mau harus menerima dirinya sebagai korban produk makanan dalam kemasan yang telah kadaluwarsa yang diperdagangkan pedagang sekaligus korban dari tidak konsekwennya pemerintah atas peraturan yang telah diundangkannya.

Kenyataan tersebut tentunya tidaklah baik bagi konsumen apalagi

jika di tinjau dari hak-hak konsumen yang dilindungi oleh Pasal 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang antara lain menyebutkan:

- a. Berhak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang.
- b. Berhak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
- c. Berhak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
- d. Berhak atas hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangah lainnya.

Dapat diketahui pelaksanaan perlindungan konsumen ini tidaklah semata-mata dari pelaku usaha. Sebab di dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 ditentukan bahwa semua unsur memiliki kewajiban yang sama untuk melaksanakannya, baik itu pemerintah, lembaga swadaya, masyarakat maupun konsumen itu sendiri. Sebagai upaya LPK Kabupaten Bojonegoro dalam melindungi konsumen, menurut Ketua LPK Kabupaten Bojonegoro yakni selalu diupayakan dengan berbagai macam cara. Khusus terhadap produk makanan kemasan yang telah kadaluwarsa yang pernah dilakukan

adalah melakukan razia-razia bersama dengan pihak terkait. Terhadap temuan produk yang tidak layak konsumsi atau yang diproduksi tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan Indonesia, kepada konsumen diberikan himbauan agar produk dimaksud tidak dikonsumsi.

Untuk mengetahui bagaimanakah cara-cara konsumen melaksanakan perlindungan konsumen atas produk makanan dalam kemasan yang telah kadaluwarsa yang diperjualbelikan oleh pedagang. Konsumen melaksanakan perlindungan konsumen atau untuk dirinya sendiri dengan cara membaca informasi tanggal, bulan, dan tahun kadaluwarsa produk kemasan.

2. Tanggung Jawab Pelaku Usaha dan Penyelesaian Hukumnya Jika Terjadi Perselisihan Antara Konsumen dan Pelaku Usaha dalam hal tidak dipenuhinya Hak-hak Konsumen

Di dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dirumuskan kewajiban pelaku usaha adalah sebagai berikut:

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;

- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa;
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Kewajiban pedagang atau setiap orang yang bergerak di bidang produk makanan kemasan, haruslah terlebih dahulu mendapatkan rekomendasi, dimana prosedurnya diajukan kepada Direktorat Pengawasan Makanan dan Minuman Direktorat Pengawasan Obat dan Makanan. Tentunya dengan adanya rekomendasi terhadap makanan kemasan ini maka dapatlah dipastikan bahwa pedagang secara administratif telah melaksanakan kewajibannya.

Kewajiban administratif yang harus dipenuhi oleh pedagang produk makanan kemasan tersebut, tentulah ada hubungannya dengan perlindungan konsumen, antara lain terjaminnya alamat bagi konsumen untuk mengajukan gugatan atau klaim kerugian. Oleh karena itu sebuah produk makanan kemasan yang diperjualbelikan wajib di daftarkan oleh pedagang, agar dapat diketahui oleh umum bahwa produk tersebut telah terdaftar di Direktorat Pengawasan Obat dan Makanan. Pedagang juga wajib mencantumkan tanggal, bulan dan tahun kadaluwarsa produk tersebut pada kemasan.

Menurut penulis, banyaknya konsumen yang ragu-ragu tentang masalah kewajiban administratif pedagang ini adalah akibat terbatasnya pengetahuan konsumen tentang kewajiban administratif pedagang makanan kemasan. Sebab selama ini kebanyakan konsumen hanya mengetahui apa yang menjadi kewajiban pedagang secara umum, seperti melayani konsumen dengan jujur, beritikad baik atau memberikan penggantian rugi jika konsumen mengalami kerugian. Sebagaimana disebutkan di atas, permasalahan konsumen produk makanan kemasan adalah jika konsumen mengalami kerugian. Padahal berdasar ketentuan hukum yang berlaku, secara tegas menyatakan pelaku usaha wajib bertanggung jawab terhadap akibat atau kerugian konsumen yang

ditimbulkan oleh produk yang diperdagangkannya. Akan tetapi dengan tidak terdapatnya alamat si pedagang makanan kemasan tersebut, kemana konsumen mengajukan klaim. Apalagi kerugian konsumen ini disebabkan oleh karena sudah lewat masa penggunaannya.

Maka oleh sebab itulah pelaku usaha khususnya pengecer makanan kemasan harus bertanggung jawab apabila produk yang dijualnya tidak layak untuk dikonsumsi oleh konsumen. Dan itu secara tugas diatur oleh Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor, 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Salah satu bentuk tanggung jawab pelaku usaha sebagaimana dimaksud Pasal 19 UU No. 8 Tahun 1999 itu adalah dengan memberikan ganti rugi kepada konsumen baik dalam bentuk produk yang sama harganya atau dalam bentuk kompensasi lainnya yang disepakati antara penjual dan pembeli, seperti memberikan biaya perawatan bagi konsumen yang terganggu kesehatannya.

Pelaku usaha yang pernah melakukan penggantian terhadap konsumen yang merasa dirugikan terdapat sebanyak 13 orang sedangkan pelaku usaha yang tidak pernah melakukan penggantian terhadap konsumen yang merasa dirugikan sebanyak 27 orang dari jumlah responder.

Terdapatnya sebagian pelaku usaha yang melaksanakan kewajibannya itu yaitu dengan bertanggung jawabnya pelaku usaha terhadap kerugian konsumen maka dapat disebutkan penggantirugian ini biasanya hanya dilakukan oleh penjual eceran saja yang mungkin ada rasa takut kehilangan pelanggan. Sementara bagi pelaku usaha pada tingkat produsen dapat dikatakan hampir tidak pernah dilakukan apalagi jika dihubungkan dengan sikap pelaku usaha yang tidak mencantumkan identitasnya dalam kemasan sebagaimana terurai di atas.

Berdasar Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, setiap konsumen yang dirugikan dapat menyelesaikan sengketa melalui:

- a. Peradilan dalam lingkungan peradilan umum yang mengacu pada ketentuan yang berlaku di Pengadilan Negeri.
- b. Penyelesaian sengketa di luar peradilan.

Sebagaimana halnya Pengadilan Negeri adalah merupakan tempat dimana orang mencari keadilan demikian pula dengan BPSK. Oleh karena itu setiap orang yang bersengketa akan mengajukan gugatannya ke pengadilan negeri atau BPSK untuk mendapatkan hak-haknya, terlebih-lebih konsumen

makanan kemasan kadaluwarsa yang dirugikan jika menghendaknya.

Akan tetapi sayang, konsumen yang menggunakan Lembaga Peradilan Negeri untuk menyelesaikan sengketa konsumen ini tidaklah ada sama sekali. Langkanya konsumen untuk menyelesaikan sengketa melalui Badan Peradilan Negeri ini tidak terlepas dari permasalahan biaya yang dibutuhkan dalam beracara, sementara pokok perkara yang akan diperkarakan jauh lebih kecil nilainya dari biaya beracara di Pengadilan.

Tidak adanya pelaku usaha yang menyelesaikan sengketa dengan konsumen di Pengadilan Negeri, secara umum dapat dikemukakan adalah sebagai konsekuensi dari sikap konsumen yang selalu menghindari konflik.

Sebab pada diri konsumen kita masih ada prinsip bahwa lebih baik mengalami kerugian, dari pada harus mengeluarkan biaya yang begitu besar hanya untuk mencari keadilan yang dalam kenyataannya belum tentu sepenuhnya memenuhi rasa keadilan. Lahirnya prinsip sedemikian rupa pada konsumen, maka sesuai dari jawaban pelaku usaha di atas yaitu tidak satupun yang membawa sengketa diselesaikan di hadapan Peradilan Umum, begitu pula dengan konsumen dalam prakteknya. Kenyataan ini biasanya terjadi bukanlah karena adanya

tekanan dari pihak pelaku usaha atau dari pihak-pihak tertentu. Akan tetapi karena konsumen sadar bahwa beracara di Pengadilan itu tergolong rumit dan memerlukan waktu yang relatif lama.

Memang tak dapat dipungkiri bahwa penyelesaian perkara melalui pengadilan negeri pastilah selalu memerlukan waktu yang relatif lama. Dan hal ini tentunya sangat tidak efektif bagi perkara konsumen yang rata-rata yang hanya berkenaan dengan penggantian produk makanan kemasan yang telah kadaluwarsa. Tidak adanya pelaku usaha dan konsumen yang menyelesaikan sengketanya dengan konsumen, bukan berarti permasalahan-permasalahan antara konsumen dengan pelaku usaha tidak pernah diselesaikan. Dalam prakteknya mereka tetap menyelesaikannya, akan tetapi tanpa melalui Pengadilan.

Konsumen dan pelaku usaha dapat saja membuat upaya penyelesaian sengketa apabila para pihak tidak mau menyelesaikan sengketanya di Lembaga Peradilan Umum, asal tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Adapun upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar Peradilan Umum itu ialah seperti melakukannya dengan cara damai atau dengan cara-cara yang patut. Sehubungan cara yang di tempuh oleh para pihak ini adalah diluar Lembaga Peradilan Umum,

maka sebagai konsekwensinya apapun yang menjadi keputusan yang diputuskan oleh para pihak, kedua belah pihak harus sepakat untuk melaksanakannya.

Jika diperhatikan penyelesaian damai sebagaimana dimaksud Ketua LPK Bojonegoro tersebut, tidaklah jauh berbeda dengan penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana di rumuskan dalam penjelasan Pasal 45 ayat (2) Undang-undang Perlindungan Konsumen, yang berbunyi: "penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat ini tidak menutup kemungkinan penyelesaian damai oleh para pihak yang bersengketa. Pada setiap tahap diusahakan untuk menggunakan penyelesaian damai oleh kedua belah pihak yang akan bersengketa".

Yang dimaksud dengan penyelesaian damai ialah penyelesaian yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa tanpa melalui Pengadilan atau BPSK dan tidak bertentangan dengan undang-undang. Fenomena ini menunjukkan kepada kita bahwa tidak selamanya Lembaga Peradilan Umum sebagai satu-satunya lembaga yang mampu memberikan penyelesaian sengketa dengan adil, akan tetapi penyelesaian dengan cara damai juga jauh lebih baik. Dan ini sudah terbukti sebagaimana yang dilakukan oleh para pelaku usaha

penjual makanan kemasan yang telah kadaluwarsa.

Dapat diketahui dalam proses penyelesaian sengketa konsumen berarti ada hak-hak konsumen yang dirugikan oleh pihak pelaku usaha yang mana akibat dilanggarnya hak-hak konsumen tersebut, pelaku usaha menjadi berkewajiban untuk menggantinya. Dan dalam prinsipnya jika konsumen meminta pengganti rugi maka sama artinya konsumen menginginkan hak-haknya itu dapat kembali seperti sedia kala.

Akan tetapi dimana tidak ada satu orang pun konsumen yang menempuh upaya penyelesaian sengketanya melalui Peradilan Umum maupun BPSK, tentulah permintaan penggantian itu menjadi dilematis. Sebab konsumen tidak pernah menggugat pelaku usaha melalui Lembaga Peradilan Umum atau BPSK, dan satu-satunya cara hanyalah dengan cara-cara damai.

Sebagaimana yang biasa telah dilakukan, konsumen cukup hanya mendatangi pelaku usaha penjual makanan kemasan yang telah kadaluwarsa dimana membelinya lalu mengajukan klaim. Mana kala klaim konsumen di terima pelaku usaha maka para pihak pun selanjutnya menyepakati bentuk-bentuk penggantian.

Akan tetapi untuk diketahui adapun hal-hal yang disepakati dalam

penyelesaian cara-cara damai ini biasanya, masihlah sebatas masalah penggantian produk yang umumnya berkenaan dengan produk makanan kemasan yang telah kadaluwarsa, kemasan produk yang sobek atau rusak. Sementara yang berhubungan dengan masalah penggantian dalam hal melakukan perawatan dimana konsumen mengalami sakit karena mengkonsumsi produk hampir tidak pernah dilakukan.

Jadi pada intinya baik pelaku usaha atau penjual makanan kemasan maupun konsumen yang dirugikan akibat mengkonsumsi makanan kemasan yang telah kadaluwarsa yang dibelinya, selalu mempunyai inisiatif untuk menyelesaikan sengketanya dengan cara damai tanpa melibatkan pihak-pihak lain atau lembaga-lembaga peradilan.

A. Pembahasan

1. Bentuk perlindungan hukum bagi konsumen terhadap makanan dalam kemasan yang telah kadaluwarsa

Dari uraian-uraian di atas dapat dijelaskan bahwa usaha-usaha untuk melindungi konsumen dari dampak negatif produk makanan dalam kemasan yang telah kadaluwarsa di daerah Kabupaten Bojonegoro telah dilakukan oleh pemerintah maupun lembaga swadaya masyarakat. Tidak hanya itu, pengusaha dan konsumen juga turut

melaksanakannya, sekalipun masih terdapat berbagai kekurangan-kekurangan.

Undang-undang Perlindungan Konsumen adalah merupakan aturan hukum yang mengatur dan bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen. Namun demikian agar terlaksananya segala upaya sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Perlindungan Konsumen tersebut, maka perlulah dilakukan upaya-upaya yang mengarah pada kesinambungan perlindungan konsumen itu.

Salah satu upaya yang dilakukan agar perlindungan konsumen yang telah dilaksanakan itu dapat berjalan dengan baik adalah dengan melakukan pengawasan secara terencana, rutin, dan berkala terhadap produk kemasan yang diperjualbelikan di toko-toko atau supermarket. Karena di tempat-tempat seperti ini sangat berpotensi beredarnya produk makanan dalam kemasan yang telah kadaluwarsa tetapi masih tetap diperjualbelikan.

Adanya produk-produk kemasan yang sudah kadaluwarsa merupakan indikasi bahwa sistem peraturan yang ada belum cukup baik untuk mengcover kepentingan konsumen. Dan tentunya sebagai pihak yang berkompeten melakukan pengawasan dalam hal ini adalah instansi kesehatan yang dalam hal ini diwakili oleh BPOM.

Salah satu bentuk pengawasan yang dilakukan oleh BPOM sehubungan dengan pelaksanaan perlindungan konsumen adalah dengan menerapkan ketentuan administratif bagi pedagang yang melanggar ketentuan perundangundangan yang berlaku. Tindakan-tindakan administratif itu, berupa, pemberian peringatan secara tertulis kepada pedagang yang bersangkutan, melarang mengedarkan, mencabut izin usaha dan lain sebagainya.

Tindakan administratif yang dilakukan oleh BPOM ini, hendaklah dilakukan bersifat positif. Artinya, setiap perilaku hendaklah diberi imbalan sesuai dengan perilaku itu sendiri, tanpa menimbulkan kerugian pada konsumen.

Tabel 3.1 Pengawasan oleh Pemerintah

No	Jumlah Pelaku Usaha	Keterangan
1	25	Mendapat pengawasan
2	15	Tidak mendapat pengawasan

Pelaku Usaha yang menyatakan selalu mendapat pengawasan dari pihak pemerintah terdapat sebanyak, 25 orang sedangkan yang menyatakan tidak mendapat pengawasan dari pihak

pemerintah sebanyak 15 orang dari jumlah responder.

Banyaknya pedagang yang menyatakan mendapat pengawasan dari pihak pemerintah menandakan bahwa perlindungan konsumen yang dilaksanakan oleh pedagang belumlah sepenuhnya dilaksanakan dengan baik. Atau dalam arti lain pedagang melaksanakan perlindungan konsumen bisa jadi karena selalu merasa diawasi. Seperti diketahui melindungi konsumen dari berbagai dampak negative pengkonsumsian barang atau makanan kemasan yang telah kadaluwarsa pada khususnya adalah merupakan salah satu tujuan diundangkannya Undang-undang Perlindungan Konsumen dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992. Akan tetapi sebagaimana diuraikan di atas, tanpa adanya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat, perlindungan konsumen itu selalu menjadi bagian yang sulit untuk dilaksanakan.

Salah satu cara agar pelaksanaan perlindungan konsumen itu tetap terjaga dan terlaksana perlu adanya partisipasi masyarakat. Artinya masyarakat ikut berpartisipasi mengawasi perlindungan konsumen yang diberikan oleh pedagang, misalnya dengan jalan mengkritisi setiap tindakan pedagang yang nyata-nyata merugikan konsumen.

Tabel 3.2 Pengawasan oleh konsumen

No	Jumlah Pedagang	Keterangan
1	19	Ikut berpartisipasi
2	31	Tidak ikut berpartisipasi

Konsumen yang ikut berpartisipasi melakukan pengawasan terhadap perlindungan konsumen yang dilaksanakan pedagang terdapat sebanyak sebanyak 19 orang sedangkan yang menyatakan tidak ikut berpartisipasi melakukan pengawasan terhadap perlindungan konsumen yang dilaksanakan oleh pedagang sebanyak 31 orang dari jumlah responder keseluruhan.

Dari kenyataan-kenyataan di atas maka dapat dikemukakan bahwa di daerah Pacul Kabupaten Bojonegoro masih banyak konsumen kita yang masih belum dapat memberikan partisipasinya dalam mengawasi pelaksanaan perlindungan konsumen yang dilaksanakan oleh pedagang produk makanan kemasan yang telah kadaluwarsa. Oleh karena itu agar pengawasan terhadap perlindungan konsumen ini perlulah pemerintah memberikan bukti kepada konsumen, melalui tindakan-tindakan publiknya.

2. Tanggung jawab pelaku usaha dan penyelesaian hukumnya jika terjadi perselisihan antara konsumen dan pelaku usaha terhadap makanan dalam kemasan yang telah kadaluwarsa

Tak dapat dipungkiri bahwa kerugian konsumen adalah disebabkan rendahnya pengetahuan konsumen, adanya kebiasaan mengkonsumsi produk makanan kemasan tanpa informasi yang jelas dan kurang sadarnya konsumen akan hak-haknya. Namun demikian bukan berarti kerugian dan kelemahan konsumen itu menjadikan pelaku usaha terbebas dari kewajibannya untuk bertanggung jawab. Sebab, sesungguhnya apabila kehidupan seseorang terganggu oleh pihak lain maka alat-alat negara akan turun tangan, baik diminta atau tidak untuk melindungi dan atau mencegah terjadinya gangguan tersebut. Penghidupan yang layak, apalagi penghidupan bagi kemanusiaan, merupakan hak dari warga negara dan hak semua orang.

Sebagaimana biasanya akibat pengkonsumsian produk makanan kemasan yang telah kadaluwarsa ini adalah sangat beragam, ada berupa kerugian produk dan ada pula kerugian gangguan kesehatan. Terhadap kerugian itu sesuai dengan prinsip yang dianut oleh undang-undang perlindungan konsumen, maka pelaku usaha harus bertanggung jawab mutlak terhadap

kerugian konsumen. Dan pelaku usaha hanya dapat terbebas dari penggantian itu jika pelaku usaha mampu membuktikan bahwa kerugian itu memang merupakan dari kesalahan konsumen.

Tabel 3.3 Penggantian Dari Pelaku Usaha

No	Jumlah Responden	Keterangan
1	11	Mendapat ganti rugi
2	39	Tidak mendapat ganti rugi

Dari 50 orang responden sebanyak 11 orang menyatakan pernah mendapatkan penggantian dari pelaku usaha akibat mengalami kerugian sedangkan sebanyak 39 orang menyatakan tidak pernah mendapatkan penggantian dari pelaku usaha walaupun mengalami kerugian.

Dari kenyataan di atas, dimana sebagian besar konsumen tidak pernah mendapatkan hak-haknya berupa penggantian, menurut hemat penulis adalah disebabkan oleh beberapa hal, yang antara lain berawal dari konsumen yang selalu menganggap bahwa kerugiannya itu tidaklah seberapa

atau konsumen pernah meminta penggantian dan oleh pelaku usaha tetapi tidak ditanggapi dengan baik.

KESIMPULAN

Dari pembahasan terhadap pokok permasalahan maka dapat disimpulkan beberapa hal berikut :

1. Pelaksanaan perlindungan terhadap konsumen atas makanan kemasan yang telah kadaluwarsa yang dijual pedagang di daerah Kabupaten Bojonegoro pada intinya dilakukan oleh pelaku usaha, pemerintah, lembaga swadaya masyarakat dan konsumen adalah dengan berbagai upaya. Hal ini sesuai dengan amanat Pasal 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999, dan agar pelaksanaan perlindungan konsumen dimaksud dapat berjalan sebagaimana mestinya, pemerintah bekerjasama dengan lembaga swadaya masyarakat melakukan pengawasan-pengawasan.
2. Kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap pedagang makanan kemasan dalam usaha melindungi konsumen di Kabupaten Bojonegoro adalah memenuhi kewajiban administratif, antara lain terdaftarnya produk dan perusahaan makanan kemasan di BPOM. Disamping kewajiban administrative tersebut kewajiban

yang harus dipenuhi pedagang adalah memberikan ganti kerugian sebagaimana diwajibkan oleh Undang-undang Perlindungan Konsumen. Upaya penyelesaian sengketa antara konsumen dengan pedagang dalam hal makanan kemasan yang telah kadaluwarsa di Kabupaten Bojonegoro adalah tidak ada yang dilakukan di peradilan umum atau pada BPSK. Akan tetapi sebagaimana yang berlaku dalam prakteknya, pelaku usaha dan konsumen hanya menempuh dengan cara-cara damai. Dan sesuai dengan penjelasan Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen, penyelesaian sengketa dengan cara-cara ini adalah diperbolehkan sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang.

3. Kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh pihak-pihak pemerintah terhadap pelaku usaha memberikan ruang gerak kepada pelaku usaha untuk bersikap tidak sportif dalam memperdagangkan makanan terutama makanan dalam kemasan yang telah kadaluwarsa. Adapun dampak yang ditimbulkan dari usaha perdagangan makanan dalam kemasan yang telah kadaluwarsa dapat berakibat fatal terhadap konsumen yang mengkonsumsi makanan dalam

kemasan yang telah kadaluwarsa tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim Barakatulah, 2008. *Hukum Perlindungan Konsumen (Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran)* ctk. Pertama, Penerbit Nusa Media, Bandung.
- Az. Nasution, 1999. *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, DayaWidya, Jakarta
- _____. 2002. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Diadit Media, Jakarta,
- _____. 1995. *Konsumen dan Hukum*, Sinar Harapan, Jakarta,
- Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru
- James F. Enggel et al., Consumer Behavior dalam Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2004. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga Departemen Pendidikan, 2007. Balai Pustaka, Jakarta.
- Mustafa Kamal Rokan, 2010. *Hukum Persaingan Usaha (Teori dan Praktiknya di Indonesia)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- N.H.T. Siahaan, 2005. *Hukum Konsumen (Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk)*, Penerbit Panta Rei. Jakarta
- Sugiono, 2004. *Metodologi Penelitian*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Susanti Adi Nugroho, 2008. *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara serta Kendala Implementasinya*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 *Tentang Perlindungan Konsumen*
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan
- Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan
- Yusuf Sofie, 2007. *Perlindungan Konsumen dan instrumen-instrumennya* dalam John Pieris dan Wiwik Sri Widiarty, *Negara Hukum dan Perlindungan Konsumen*, Pelangi Cendika, Jakarta.
- Zaeni Asyadie, 2005. *Hukum Bisnis (Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Zainuddin Ali, 2009. *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.